PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No.52 Oebobo Kupang Telepon/Faksimile: (0380)942697 Pos-el: <u>biropbj@nttprov.go.id</u>
Laman: biro – pbj.provntt.go.id

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

NO Pendaftaran:		
Nama	:	
Alamat	:	
	••••••	
Nomor Telp	:	
Email		
Rincian Informasi yang dibutuhkan :		
	••••••	
DDID manustration		
PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :		
		INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
		INFORMASI TANG DIRECUALIKAN
Pengecualian Informasi : Pasal 17 huruf UU KIP		
Didasarkan pada alasan Pasal Undang-undang		
Bahwa berdasarkan Pasal di atas membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi		
sebagai berikut :		
Dengan demikian menyatakan bahwa :		
Dengan denni	Man menyat	PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
		TEMPONONAN INFORMASI BITOLAK
Jika pemoho	n informasi	i keberatan atas penolakan ini, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak		
menerima Surat Keputusan ini.		
		Kupang,
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

.....